



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Riyan Wijaya Als Riyan Bin Nurhamdani**
Tempat Lahir : Pekanbaru
Umur /Tanggal Lahir : 28 Tahun / 16 Oktober 1994
Jenis Kelamin : Laki – laki
kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Warga binaan rutan sialang bungkok – Kota Pekanbaru
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Sdr. Dwi Hendro Saputro., S.H., Dkk. Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia-POSBKUMMADIN SIAK, berkantor di Jl. Datuk Tanah Datar Siak Sri Indrapura No.7 RT021 RW006 Kel. Kampung Dalam Kec. Siak Kabupaten Siak Riau, Kantor di Pekanbaru Jl. Dharma Bakti Sigunggung No.160 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru Provinsi Riau dan Posyankum Pengadilan Negeri Pekanbaru Jalan teratai No.85 Kota Pekanbaru, berdasarkan Penetapan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 23 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 11 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 11 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN.Pbr



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMDANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **percobaan pemufakatan jahat tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 gram** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap **RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMDANI** dengan pidana penjara **selama 6 (enam) tahun** dan denda sebesar Rp.1.820.000.000,- (Satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) Subsidiar **3 (Tiga) bulan** pidana penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 11 (sebelas) butir narkotika jenis pil ekstasi logo minion warna hijau dengan berat kotor 5,31 gram, berat pembungkusnya 0,30 gram dan berat bersihnya 5,01 gram. dengan rincian sebagai berikut :
 - 11 (sebelas) butir narkotika jenis pil ekstasi logo minion warna hijau dengan berat bersih 5,01 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.
 - 1 (satu) bungkus plastik sebagai pembungkus narkotika tersebut dengan berat 0,30 gram dijadikan barang bukti dipersidangan

Dipergunakan dalam perkara SYAMSUAR, FRANSISKUS, ROBERTUS dan MUHAMMAD RAFI Als APID

- 1 (satu) Unit HP merk Oppo warna merah
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru tua

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN.Pbr



Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa **RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMDANI** pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 17.00 wib yang atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan september 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Soekarno hatta Gg. Darul Amal No.465 kel. Sidomulyo timur kec. Marpoyan damai – kota pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Percobaan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 01 september 2023 sekira pukul 13.30 wib SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN menghubungi ROBOTUS WIJAYA Als ROBOT melalui telepon via whatsapp dengan nomor telepon 081378007885, kemudian SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN memesan kepada ROBERTUS WIJAYA Als ROBOT 11 (Sebelas) butir pil ekstasi merk minion, kemudian ROBOTUS WIJAYA Als ROBOT menghubungi terdakwa RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMDANI yang merupakan warga binaan rutan sialang bungkuk kota pekanbaru dan pada saat itu ROBERTUS WIJAYA Als ROBOT meminta kepada terdakwa RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN.Pbr



NURHAMDANI untuk menyiapkan narkotika jenis pil ekstasi permintaan SYAMSUAR SYAMSUAR Als SAM Bin SYAMSUDIN tersebut kemudian terdakwa RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMDANI) menghubungi rekannya yang bernama CHANDRA ASYAKIN Als CHANDRA Bin ASYAYUTI (Alm) dan meminta agar ia menyiapkan 11 (sebelas) butir pil ekstasi merk minion tersebut kemudian sekira pukul 16.00 wib CHANDRA ASYAKIN Als CHANDRA Bin ASYAYUTI (Alm) menghubungi MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) dan memerintahkan kepada MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) untuk mengantarkan narkotika tersebut ke Jl Nelayan Kec Rumbai Pekanbaru kemudian sekira pukul 16.30 wib ROBOTUS WIJAYA Als ROBET menghubungi FRANSISKUSALBERTO Als FRANS dan menyuruh FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS untuk menjemput 11 (sebelas) butir pil ekstasi yang telah diantar oleh terdakwa MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) tersebut ke Jl Nelayan Kec Rumbai Pekanbaru kemudian sekira pukul 17.30 wib SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN dan FRANSISKUS Als FRANS ditangkap oleh saksi YULDI EKA SAPUTRA, Saksi ANGGA SAPUTRA dan saksi GUSTI RANDI yang merupakan anggota polresta pekanbaru dan saat dilakukan pengeledahan terhadap SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN dan FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS dan ditemukan dalam penguasaan terdakwa SYAMSUAR 11 (sebelas) butir pil ekstasi warna hijau merk minion selanjutnya SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN dan FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS mengakui bahwa narkotika jenis pil ekstasi tersebut didapatkan dari ROBOTUS WIJAYA Als ROBET selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap handphone ROBOTUS WIJAYA Als ROBET yang kemudian ditemukan bukti chat dan transaksi jual beli narkotika yang dilakukan oleh terdakwa RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMDANI selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan barang bukti narkotika yang disita dari penguasaan **SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN** Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 537/BB/IX/10242/2023 tanggal 04 September 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN.Pbr



11 (sebelas) butir narkotika jenis pil ekstasi logo minion warna hijau dengan berat kotor 5,31 gram, berat pembungkusnya 0,30 gram dan berat bersihnya 5,01 gram. dengan rincian sebagai berikut :

- 11 (sebelas) butir narkotika jenis pil ekstasi logo minion warna hijau dengan berat bersih 5,01 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.
- 1 (satu) bungkus plastik sebagai pembungkus narkotika tersebut dengan berat 0,30 gram dijadikan barang bukti dipersidangan

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1980/NNF/2023 tanggal 14 september 2023 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti narkotika jenis pil ekstasi disita dari penguasaan **SYAMSUAR AIs SAM Bin Alm. SYAMSUDIN POSITIF MEFEDRON** yang termasuk jenis narkotika Golongan I (Satu) No Urut 75 sesuai dengan UU RI. No. 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan penggolongan Narkotika

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis pils ekstasi tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **RIYAN WIJAYA AIs RIYAN Bin NURHAMDANI** pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 17.00 wib yang atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan september 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Soekarno hatta Gg. Darul Amal No.465 kel. Sidomulyo timur kec. Marpoyan damai – kota pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Percobaan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 gram* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN.Pbr



Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 01 september 2023 sekira pukul 13.30 wib SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN menghubungi ROBOTUS WIJAYA Als ROBOT melalui telepon via whatsapp dengan nomor telepon 081378007885, kemudian SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN memesan kepada ROBERTUS WIJAYA Als ROBOT 11 (Sebelas) butir pil ekstasi merk minion, kemudian ROBOTUS WIJAYA Als ROBOT menghubungi terdakwa RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMDANI yang merupakan warga binaan rutan sialang bungkuk kota pekanbaru dan pada saat itu ROBERTUS WIJAYA Als ROBOT meminta kepada terdakwa RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMDANI untuk menyiapkan narkotika jenis pil ekstasi permintaan SYAMSUAR SYAMSUAR Als SAM Bin SYAMSUDIN tersebut kemudian terdakwa RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMDANI menghubungi rekannya yang bernama CHANDRA ASYAKIN Als CHANDRA Bin ASYAYUTI (Alm) dan meminta agar ia menyiapkan 11 (sebelas) butir pil ekstasi merk minion tersebut kemudian sekira pukul 16.00 wib CHANDRA ASYAKIN Als CHANDRA Bin ASYAYUTI (Alm) menghubungi MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) dan memerintahkan kepada MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) untuk mengantarkan narkotika tersebut ke Jl Nelayan Kec Rumbai Pekanbaru kemudian sekira pukul 16.30 wib ROBOTUS WIJAYA Als ROBOT menghubungi FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS dan menyuruh FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS untuk menjemput 11 (sebelas) butir pil ekstasi yang telah diantar oleh terdakwa MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) tersebut ke Jl Nelayan Kec Rumbai Pekanbaru kemudian sekira pukul 17.30 wib SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN dan FRANSISKUS Als FRANS ditangkap oleh saksi YULDI EKA SAPUTRA, Saksi ANGGA SAPUTRA dan saksi GUSTI RANDI yang merupakan anggota polresta pekanbaru dan saat dilakukan penggeledahan terhadap SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN dan FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS dan ditemukan dalam penguasaan terdakwa SYAMSUAR 11 (sebelas) butir pil ekstasi warna hijau merk minion selanjutnya SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN dan FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS mengakui bahwa narkotika jenis pil ekstasi tersebut didapatkan dari ROBOTUS WIJAYA Als ROBOT selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap handphone ROBOTUS WIJAYA Als ROBOT yang kemudian ditemukan bukti chat dan transaksi jual beli narkotika yang dilakukan oleh terdakwa RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN.Pbr



NURHAMDANI selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan barang bukti narkoba yang disita dari penguasaan **SYAMSUAR AIs SAM Bin Alm. SYAMSUDIN** Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 537/BB/IX/10242/2023 tanggal 04 September 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

11 (sebelas) butir narkoba jenis pil ekstasi logo minion warna hijau dengan berat kotor 5,31 gram, berat pembungkusannya 0,30 gram dan berat bersihnya 5,01 gram. dengan rincian sebagai berikut :

- 11 (sebelas) butir narkoba jenis pil ekstasi logo minion warna hijau dengan berat bersih 5,01 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.
- 1 (satu) bungkus plastik sebagai pembungkus narkoba tersebut dengan berat 0,30 gram dijadikan barang bukti dipersidangan

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1980/NNF/2023 tanggal 14 september 2023 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti narkoba jenis pil ekstasi disita dari penguasaan **SYAMSUAR AIs SAM Bin Alm. SYAMSUDIN POSITIF MEFEDRON** yang termasuk jenis narkoba Golongan I (Satu) No Urut 75 sesuai dengan UU RI. No. 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan penggolongan Narkoba

Bahwa Terdakwa dalam menguasai, menyimpan dan memiliki Narkoba Golongan I jenis pils ekstasi tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasa 112 ayat (2) JO Pasal 132 Ayat (1) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan Keberatan/Eksepsi atas dakwaan Penunntut Umum tersebut,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi **Angga Saputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 telah terjadi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa dan rekan – rekan lainnya bertempat di Jl. Soekarno hatta Gg. Darul Amal No.465 kel. Sidomulyo timur kec. Marpoyan damai – kota pekanbaru.
- Bahwa selanjutnya untuk lanjuti informasi tersebut sekira pukul 17.30 wib saksi beserta rekan –rekan lainnya yang merupakan anggota polresta pekanbaru melakukan penyidikan dan penangkapan terhadap terdakwa dan rekan – rekan lainnya yakni di Jl. Soekarno Hatta Gg. Darul Amal No. 465 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru yang mana pada saat itu SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN sedang bersama dengan rekannya yakni FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan dalam penguasaan SYAMSUAR 11 (sebelas) butir pil ekstasi warna hijau merk minion selanjutnya SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN dan FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS mengakui bahwa narkoba jenis pil ekstasi tersebut didapatkan dari ROBERTUS WIJAYA Als ROBET.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan rekan – rekan lainnya di bawa ke polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN mendapatkan narkoba tersebut dengan cara memesan dari ROBERTUS WIJAYA pada hari jumat tanggal 01 september 2023 sekira pukul 13.30 wib kemudian ROBERTUS WIJAYA Als ROBET menghubungi rekannya yang bernama RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMDANI yang merupakan warga binaan rutan sialang bungkuk kota pekanbaru dan pada saat itu ROBERTUS WIJAYA Als ROBET meminta kepada RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMDANI untuk menyiapkan narkoba jenis pil ekstasi permintaan SYAMSUAR SYAMSUAR Als SAM Bin SYAMSUDIN tersebut kemudian RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMDANI menghubungi rekannya yang bernama CHANDRA ASYAKIN Als CHANDRA Bin ASYAYUTI (Alm) dan meminta agar ia menyiapkan 11 (sebelas) butir pil

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN.Pbr



ekstasi merk minion tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 wib ROBETUS WIJAYA Als ROBET memberitahukan kepada RIYAN WIJAYA Als RIYAN bahwa uang pembelian narkotika tersebut telah ia terima sebesar Rp.2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMDANI yang merupakan warga binaan rutan sialang bungkuk kota pekanbaru kembali menghubungi CHANDRA ASYAKIN Als CHANDRA Bin ASYAYUTI (Alm) dan meminta agar CHANDRA ASYAKIN Als CHANDRA Bin ASYAYUTI (Alm) mengirimkan 11 (sebelas) butir pil ekstasi merk minion tersebut kemudian CHANDRA ASYAKIN Als CHANDRA Bin ASYAYUTI (Alm) menghubungi MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) dan memerintahkan kepada MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) untuk mengantarkan narkotika tersebut ke Jl Nelayan Kec Rumbai Pekanbaru kemudian sekira pukul 16.30 wib ROBETUS WIJAYA Als ROBET menghubungi FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS dan menyuruh FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS untuk menjemput 11 (sebelas) butir pil ekstasi yang telah diantar oleh MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) tersebut ke Jl Nelayan Kec Rumbai Pekanbaru;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Okky Oktavio, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 telah terjadi tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dan rekan – rekan lainnya bertempat di Jl. Soekarno hatta Gg. Darul Amal No.465 kel. Sidomulyo timur kec. Marpoyan damai – kota pekanbaru selanjutnya untuk menindak lanjuti informasi tersebut.
- Bahwa sekira pukul 17.30 wib saksi beserta rekan – rekan lainnya yang merupakan anggota polresta pekanbaru melakukan penyidikan dan penangkapan terhadap terdakwa dan rekan – rekan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN.Pbr



lainnya yakni di Jl. Soekarno Hatta Gg. Darul Amal No. 465 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru yang mana pada saat itu SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN sedang bersama dengan rekannya yakni FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan dalam penguasaan SYAMSUAR 11 (sebelas) butir pil ekstasi warna hijau merk minion selanjutnya SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN dan FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS mengakui bahwa narkoba jenis pil ekstasi tersebut didapatkan dari ROBERTUS WIJAYA Als ROBET , selanjutnya terdakwa dan rekan – rekan lainnya di bawa ke polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN mendapatkan narkoba tersebut dengan cara memesan dari ROBERTUS WIJAYA pada hari jumat tanggal 01 september 2023 sekira pukul 13.30 wib kemudian ROBERTUS WIJAYA Als ROBET menghubungi rekannya yang bernama RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMDANI yang merupakan warga binaan rutan sialang bungkuk kota pekanbaru dan pada saat itu ROBERTUS WIJAYA Als ROBET meminta kepada RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMDANI untuk menyiapkan narkoba jenis pil ekstasi permintaan SYAMSUAR SYAMSUAR Als SAM Bin SYAMSUDIN tersebut.

- Bahwa kemudian RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMDANI menghubungi rekannya yang bernama CHANDRA ASYAKIN Als CHANDRA Bin ASYAYUTI (Alm) dan meminta agar ia menyiapkan 11 (sebelas) butir pil ekstasi merk minion tersebut kemudian sekira pukul 16.00 wib ROBERTUS WIJAYA Als ROBET memberitahukan kepada RIYAN WIJAYA Als RIYAN bahwa uang pembelian narkoba tersebut telah ia terima sebesar Rp.2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMDANI yang merupakan warga binaan rutan sialang bungkuk kota pekanbaru kembali menghubungi CHANDRA ASYAKIN Als CHANDRA Bin ASYAYUTI (Alm) dan meminta agar CHANDRA ASYAKIN Als CHANDRA Bin ASYAYUTI (Alm) mengirimkan 11 (sebelas) butir pil ekstasi merk minion tersebut kemudian CHANDRA ASYAKIN Als CHANDRA Bin

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN.Pbr



ASYAYUTI (Alm) menghubungi MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) dan memerintahkan kepada MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) untuk mengantarkan narkoba tersebut ke Jl Nelayan Kec Rumbai Pekanbaru.

- Bahwa kemudian sekira pukul 16.30 wib ROBERTUS WIJAYA Als ROBERT menghubungi FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS dan menyuruh FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS untuk menjemput 11 (sebelas) butir pil ekstasi yang telah diantar oleh MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) tersebut ke Jl Nelayan Kec Rumbai Pekanbaru;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Robertus Wijaya Als Robert, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 16.30 wib saksi menghubungi saksi FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS dan menyuruh saksi FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS untuk menjemput 11 (sebelas) butir pil ekstasi yang telah diantar oleh MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) tersebut ke Jl Nelayan Kec Rumbai Pekanbaru.

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 wib setelah diambil narkoba tersebut di serahkan oleh saksi FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS ke SYAMSUAR Als SAM Bin SAMSUDIN yang berada di Jl. Soekarno Hatta Gg. Darul Amal No. 465 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan saat itu SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN menerima 1 (satu) buah potongan pipa plastik yang didalamnya berisikan 11 (sebelas) butir narkoba jenis pil ekstasi logo minion warna hijau yang di pesan oleh terdakwa.

- Bahwa ketika SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN memegang potongan pipa plastik berisikan pil ekstasi tersebut datangnya saksi YULDI EKA SAPUTRA, Saksi ANGGA SAPUTRA dan saksi GUSTI

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN.Pbr



RANDI yang merupakan anggota polresta pekanbaru langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN dan FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS.

- Bahwa ditemukan dalam penguasaan SYAMSUAR 11 (sebelas) butir pil ekstasi warna hijau merk minion selanjutnya SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN dan FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS mengakui bahwa narkotika jenis pil ekstasi tersebut didapatkan dari saksi, selanjutnya terdakwa dan rekan – rekan lainnya di bawa ke polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi **Chandra Asyakin Als Chandra Bin Asyayuti (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa seingat saksi baru 1 (satu) kali menerima tawaran dalam hal jual beli narkotika dari sdr RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMADANI tersebut
- Bahwa cara saksi menerima pesanan narkotika jenis Pil ekstasi merk Minion sebanyak 11 (sebelas) butir dari sdr RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMADANI tersebut yakni pada hari jumat tanggal 01 september 2023 sekira 13.00 Wib sdr **RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMADANI** menghubungi saksi melalui percakapan aplikasi Whatsapp yang mana ada yang memesan Pil Ekstasi sebanyak 11 (sebelas) butir kepada saksi, awalnya saksi menolak, namun pada akhirnya saksi menyetujui permintaan Sdr RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMADANI untuk membeli Pil Ekstasi sebanyak 11 (sebelas) butir kepada saksi, lalu saksi menghubungi sdr MUHAMMAD RAFI Als APID Als OCU untuk menghubungi nomor handphone seorang pembeli yang tidak saksi kenal.
- Bahwa saksi tidak ingat berapa pembayaran yang di lakukan oleh sdr RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMADANI dalam hal jual beli narkotika jenis Pil ekstasi merk Minion sebanyak 11 (sebelas) dari sdr RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMADANI tersebut.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN.Pbr



- Bahwa yang saksi ketahui tentang kegiatan ataupun pekerjaan sdr RIYAN WIJAYA Als RIYAN adalah sebagai warga binaan di rutan sialang bungkuk Kota Pekanbaru.
- Bahwa pemilik dari narkoba jenis sabu dan Pil Ekstasi tersebut adalah sdr ALAMSYAH
- Bahwa yang mengantarkan narkoba jenis Pil Ekstasi merk Minion warna hiaju sebanyak 11 (sebelas) butir pada hari Jumat tanggal 01 september 2023 sekira pukul 16.25 wib yakni sdr MUHAMMAD RAFFI Als APID Als OCU Bin NAZARUDIN (Alm);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa Riyan Wijaya Als Riyan Bin Nurhamdani** dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 01 september 2023 sekira pukul 13.30 wib saksi ROBOTUS WIJAYA Als ROBOT menghubungi terdakwa yang merupakan warga binaan rutan sialang bungkuk kota pekanbaru dan pada saat itu ROBERTUS WIJAYA Als ROBOT meminta kepada terdakwa untuk menyiapkan narkoba jenis pil ekstasi permintaan SYAMSUAR SYAMSUAR Als SAM Bin SYAMSUDIN tersebut kemudian terdakwa menghubungi rekannya yang bernama CHANDRA ASYAKIN Als CHANDRA Bin ASYAYUTI (Alm) dan meminta agar ia menyiapkan 11 (sebelas) butir pil ekstasi merk minion tersebut.
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 wib ROBOTUS WIJAYA Als ROBOT memberitahukan kepada Terdakwa bahwa uang pembelian narkoba tersebut telah ia terima sebesar Rp.2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa yang merupakan warga binaan rutan sialang bungkuk kota pekanbaru kembali menghubungi CHANDRA ASYAKIN Als CHANDRA Bin ASYAYUTI (Alm) dan meminta agar CHANDRA ASYAKIN Als CHANDRA Bin ASYAYUTI (Alm) mengirimkan 11 (sebelas) butir pil ekstasi merk minion tersbut kemudian CHANDRA ASYAKIN Als CHANDRA Bin ASYAYUTI (Alm) menghubungi MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) dan memerintahkan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN.Pbr



kepada MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) untuk mengantarkan narkotika tersebut ke Jl Nelayan Kec Rumbai Pekanbaru

- Bahwa kemudian sekira pukul 16.30 wib ROBETUS WIJAYA Als ROBET menghubungi FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS dan menyuruh FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS untuk menjemput 11 (sebelas) butir pil ekstasi yang telah diantar oleh MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) tersebut ke Jl Nelayan Kec Rumbai Pekanbaru

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 wib setelah diambil narkotika tersebut di serahkan oleh FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS ke SYAMSUAR Als SAM Bin SAMSUDIN yang berada di Jl. Soekarno Hatta Gg. Darul Amal No. 465 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan saat itu SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN menerima 1 (satu) buah potongan pipa plastik yang didalamnya berisikan 11 (sebelas) butir narkotika jenis pil ekstasi logo minion warna hijau yang di pesan oleh terdakwa.

- Bahwa ketika SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN memegang potongan pipa plasti berisikan pil ekstasi tersebut datanglah saksi YULDI EKA SAPUTRA, Saksi ANGGA SAPUTRA dan saksi GUSTI RANDI yang merupakan anggota polresta pekanbaru langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN dan FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS dan ditemukan dalam penguasaan terdakwa SYAMSUAR 11 (sebelas) butir pil ekstasi warna hijau merk minion selanjutnya SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN dan FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS mengakui bahwa narkotika jenis pil ekstasi tersebut didapatkan dari ROBETUS WIJAYA Als ROBET;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan rekan – rekan lainnya di bawa ke polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dan Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) maupun ahli pada persidangan;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN.Pbr



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 11 (sebelas) butir narkotika jenis pil ekstasi logo minion warna hijau dengan berat kotor 5,31 gram, berat pembungkusnya 0,30 gram dan berat bersihnya 5,01 gram. dengan rincian sebagai berikut :
 - 11 (sebelas) butir narkotika jenis pil ekstasi logo minion warna hijau dengan berat bersih 5,01 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.
 - 1 (satu) bungkus plastik sebagai pembungkus narkotika tersebut dengan berat 0,30 gram dijadikan barang bukti dipersidangan
- 1 (satu) Unit HP merk Oppo warna merah.
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru tua.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan barang bukti narkotika yang disita dari penguasaan **SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN** Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 537/BB/IX/10242/2023 tanggal 04 September 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) butir narkotika jenis pil ekstasi logo minion warna hijau dengan berat kotor 5,31 gram, berat pembungkusnya 0,30 gram dan berat bersihnya 5,01 gram. dengan rincian sebagai berikut :
 - 11 (sebelas) butir narkotika jenis pil ekstasi logo minion warna hijau dengan berat bersih 5,01 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.
 - 1 (satu) bungkus plastik sebagai pembungkus narkotika tersebut dengan berat 0,30 gram dijadikan barang bukti dipersidangan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN.Pbr



- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriminilistik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1980/NNF/2023 tanggal 14 september 2023 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti narkotika jenis pil ekstasi POSITIF MEFEDRON yang termasuk jenis narkotika Golongan I (Satu) No Urut 75 sesuai dengan UU RI. No. 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 13.30 wib SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN menghubungi ROBOTUS WIJAYA Als ROBOT melalui telepon via whatsapp dengan nomor telepon 081378007885, kemudian SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN memesan kepada ROBERTUS WIJAYA Als ROBOT 11 (Sebelas) butir pil ekstasi merk minion;
2. Bahwa kemudian ROBOTUS WIJAYA Als ROBOT menghubungi terdakwa RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMDANI yang merupakan Warga Binaan Rutan Sialang Bungkok Kota Pekanbaru dan pada saat itu ROBERTUS WIJAYA Als ROBOT meminta kepada terdakwa RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMDANI untuk menyiapkan narkotika jenis pil ekstasi permintaan SYAMSUAR SYAMSUAR Als SAM Bin SYAMSUDIN tersebut kemudian terdakwa RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMDANI menghubungi rekannya yang bernama CHANDRA ASYAKIN Als CHANDRA Bin ASYAYUTI (Alm) dan meminta agar ia menyiapkan 11 (sebelas) butir pil ekstasi merk minion tersebut;
3. Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 wib CHANDRA ASYAKIN Als CHANDRA Bin ASYAYUTI (Alm) menghubungi MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) dan memerintahkan kepada MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) untuk mengantarkan narkotika tersebut ke Jl Nelayan Kec Rumbai Pekanbaru;
4. Bahwa kemudian sekira pukul 16.30 wib ROBOTUS WIJAYA Als ROBOT menghubungi FRANSISKUSALBERTO Als FRANS dan menyuruh FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS untuk menjemput 11 (sebelas) butir pil ekstasi yang telah diantar oleh terdakwa MUHAMMAD RAFI Als APID Bin

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN.Pbr



NAZARUDIN (Alm) tersebut ke Jl Nelayan Kec Rumbai Pekanbaru kemudian sekira pukul 17.30 wib SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN;

5. Bahwa FRANSISKUS Als FRANS ditangkap oleh saksi YULDI EKA SAPUTRA, Saksi ANGGA SAPUTRA dan saksi GUSTI RANDI yang merupakan anggota polresta pekanbaru dan saat dilakukan penggeledahan terhadap SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN dan FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS dan ditemukan dalam penguasaan SYAMSUAR 11 (sebelas) butir pil ekstasi warna hijau merk minion selanjutnya SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN dan FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS mengakui bahwa narkoba jenis pil ekstasi tersebut didapatkan dari ROBETUS WIJAYA Als ROBET;

6. Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap handphone ROBETUS WIJAYA Als ROBET yang kemudian ditemukan bukti chat dan transaksi jual beli narkoba yang dilakukan oleh terdakwa RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMDANI selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan barang bukti narkoba yang disita dari penguasaan **SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN** Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 537/BB/IX/10242/2023 tanggal 04 September 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

11 (sebelas) butir narkoba jenis pil ekstasi logo minion warna hijau dengan berat kotor 5,31 gram, berat pembungkusannya 0,30 gram dan berat bersihnya 5,01 gram. dengan rincian sebagai berikut :

- o 11 (sebelas) butir narkoba jenis pil ekstasi logo minion warna hijau dengan berat bersih 5,01 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.
- o 1 (satu) bungkus plastik sebagai pembungkus narkoba tersebut dengan berat 0,30 gram dijadikan barang bukti dipersidangan

8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1980/NNF/2023 tanggal 14 september 2023 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN.Pbr



Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti narkoba jenis pil ekstasi disita dari penguasaan **SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN POSITIF MEFEDRON** yang termasuk jenis narkoba Golongan I (Satu) No Urut 75 sesuai dengan UU RI. No. 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan penggolangan Narkoba

9. Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis pils ekstasi tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu menyangkut uraian fakta yang terkait dalam perkara a'quo sepanjang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan dapat dilihat dalam berita acara persidangan serta surat-surat lainnya yang menyatu dalam berkas perkara yang merupakan kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu :

Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Subsidiar : Melanggar Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas , maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Pertama Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN.Pbr



4. Percobaan atau pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa kata setiap orang menunjuk kepada subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum adalah orang pribadi yaitu terdakwa **Riyan Wijaya Als Riyan Bin Nurhamdani** dengan segala identitas yang telah dibenarkannya dipersidangan, sedangkan tentang perbuatan yang dilakukannya dipertimbangkan pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau Melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan in casu Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009, dapat diketahui: Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo ternyata peruntukan barang bukti narkoba tidak dalam ruang lingkup pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa **Riyan Wijaya Als Riyan Bin Nurhamdani** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi;

A.d. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram”

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan frase rumusan unsur ketiga tersebut, dapat diketahui: uraiannya disusun secara alternatif, dengan pengertian apabila salah satu terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah dikualifikasikan memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa berawal pada hari jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 13.30 wib SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN menghubungi ROBOTUS WIJAYA Als ROBOT melalui telepon via whatsapp dengan nomor telepon 081378007885, kemudian SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN memesan kepada ROBERTUS WIJAYA Als ROBOT 11 (Sebelas) butir pil ekstasi merk minion;

Menimbang, bahwa kemudian ROBOTUS WIJAYA Als ROBOT menghubungi terdakwa RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMDANI yang merupakan Warga Binaan Rutan Sialang Bungkok Kota Pekanbaru dan pada saat itu ROBERTUS WIJAYA Als ROBOT meminta kepada terdakwa RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMDANI untuk menyiapkan narkotika jenis pil ekstasi permintaan SYAMSUAR SYAMSUAR Als SAM Bin SYAMSUDIN tersebut kemudian terdakwa RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMDANI menghubungi rekannya yang bernama CHANDRA ASYAKIN Als CHANDRA Bin ASYAYUTI (Alm) dan meminta agar ia menyiapkan 11 (sebelas) butir pil ekstasi merk minion tersebut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 16.00 wib CHANDRA ASYAKIN Als CHANDRA Bin ASYAYUTI (Alm) menghubungi MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) dan memerintahkan kepada MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) untuk mengantarkan narkotika tersebut ke Jl Nelayan Kec Rumbai Pekanbaru, sekira pukul 16.30 wib ROBOTUS WIJAYA Als ROBOT menghubungi FRANSISKUSALBERTO Als FRANS dan menyuruh

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN.Pbr



FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS untuk menjemput 11 (sebelas) butir pil ekstasi yang telah diantar oleh terdakwa MUHAMMAD RAFI Als APID Bin NAZARUDIN (Alm) tersebut ke Jl Nelayan Kec Rumbai Pekanbaru kemudian sekira pukul 17.30 wib SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN;

Menimbang, bahwa FRANSISKUS Als FRANS ditangkap oleh saksi YULDI EKA SAPUTRA, Saksi ANGGA SAPUTRA dan saksi GUSTI RANDI yang merupakan anggota polresta pekanbaru dan saat dilakukan penggeledahan terhadap SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN dan FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS dan ditemukan dalam penguasaan SYAMSUAR 11 (sebelas) butir pil ekstasi warna hijau merk minion selanjutnya SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN dan FRANSISKUS ALBERTO Als FRANS mengakui bahwa narkotika jenis pil ekstasi tersebut didapatkan dari ROBOTUS WIJAYA Als ROBOT;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap handphone ROBOTUS WIJAYA Als ROBOT yang kemudian ditemukan bukti chat dan transaksi jual beli narkotika yang dilakukan oleh terdakwa RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMDANI selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan barang bukti narkotika yang disita dari penguasaan **SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN** Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 537/BB/IX/10242/2023 tanggal 04 September 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

11 (sebelas) butir narkotika jenis pil ekstasi logo minion warna hijau dengan berat kotor 5,31 gram, berat pembungkusannya 0,30 gram dan berat bersihnya 5,01 gram. dengan rincian sebagai berikut :

- o 11 (sebelas) butir narkotika jenis pil ekstasi logo minion warna hijau dengan berat bersih 5,01 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.
- o 1 (satu) bungkus plastik sebagai pembungkus narkotika tersebut dengan berat 0,30 gram dijadikan barang bukti dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriminolistik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1980/NNF/2023 tanggal 14 september 2023 yang ditandatangani dan diketahui



oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan :
contoh barang bukti narkotika jenis pil ekstasi disita dari penguasaan
SYAMSUAR Als SAM Bin Alm. SYAMSUDIN POSITIF MEFEDRON yang
termasuk jenis narkotika Golongan I (Satu) No Urut 75 sesuai dengan UU RI.
No. 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan penggolongan Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
menurut majelis unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi
perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika
Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*"
telah terpenuhi" telah terpenuhi;

**Ad. 4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana
Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat secara
terorganisir" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau
bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan,
menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota
suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak
pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permufakatan jahat adalah
adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau
bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan
bersepakat artinya sama – sama menyetujui (KBBI), oleh karena itu dua orang
atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang
sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan
persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan
dalam unsur sebelumnya (unsur ketiga), Majelis berpendapat dalam hal
perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika
sebagaimana tersebut diatas dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi
Robetus Wijaya Als Robet dan Saksi Chandra Asyakin Als Chandra Bin Asyayuti
(Alm) adalah 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk
melakukan tindak pidana Narkotika, oleh karenanya unsur percobaan atau
pemufakatan jahat telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur Percoobaan atau permufakatan jahat menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman agar Terdakwa diberikan hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, melakukan tindak pidana dakwaan Penuntut Umum, sedangkan pada diri terdakwa tidak terdapat hal hal penghapus pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan selain untuk menghilangkan kesalahan terdakwa juga sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercipta ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara juga dihukum membayar denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :



- 11 (sebelas) butir narkoba jenis pil ekstasi logo minion warna hijau dengan berat kotor 5,31 gram, berat pembungkusnya 0,30 gram dan berat bersihnya 5,01 gram. dengan rincian sebagai berikut :
 - 11 (sebelas) butir narkoba jenis pil ekstasi logo minion warna hijau dengan berat bersih 5,01 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.
 - 1 (satu) bungkus plastik sebagai pembungkus narkoba tersebut dengan berat 0,30 gram dijadikan barang bukti dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti telah selesai dipergunakan dalam persidangan ini, dan masih **Dipergunakan dalam perkara SYAMSUAR, FRANSISKUS, ROBERTUS dan MUHAMMAD RAFI Als APID**, maka, barang bukti tersebut di kembalikan kepada Penuntut Umum untuk **Dipergunakan dalam perkara SYAMSUAR, FRANSISKUS, ROBERTUS dan MUHAMMAD RAFI Als APID**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit HP merk Oppo warna merah
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru tua.

Menimbang, bahwa oleh karena Barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan narkoba.
- Terdakwa sedang menjalanipidana penjara 6 (enam) tahun dalam perkara Narkoba;

Keadaan yang meringankan:-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan



Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa Riyan Wijaya Als Riyan Bin Nurhamdani** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**", sebagaimana dalam Dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.820.000.000,- (Satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) butir narkotika jenis pil ekstasi logo minion warna hijau dengan berat kotor 5,31 gram, berat pembungkusnya 0,30 gram dan berat bersihnya 5,01 gram. dengan rincian sebagai berikut :
 - 11 (sebelas) butir narkotika jenis pil ekstasi logo minion warna hijau dengan berat bersih 5,01 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.
 - 1 (satu) bungkus plastik sebagai pembungkus narkotika tersebut dengan berat 0,30 gram dijadikan barang bukti dipersidangan

Dipergunakan dalam perkara SYAMSUAR, FRANSISKUS, ROBERTUS dan MUHAMMAD RAFI Als APID

- 1 (satu) Unit HP merk Oppo warna merah
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru tua

Dimusnahkan

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Selasa** tanggal **05 Maret 2024** oleh

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN.Pbr



Direktur Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan@mahkamahagung.go.id

kami, **Sugeng Harsoyo, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H** dan **Fitrizal Yanto,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Riza Harpeni, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh **Pince Puspasari, S.H,** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Fitrizal Yanto,S.H.

Panitera Pengganti,

Riza Harpeni, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN.Pbr